

BAB II KERANGKA TEORI

A. Hakikat Pernikahan Dibawah Umur

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang mempunyai arti kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis:melakukan hubungan kelamin ataupun bersetubuh. Istilah “kawin: digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia serta menunjukkan proses *generative* secara alami. Berbeda dengan kawin, kata “nikah” hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat dan juga agama. Nikah mempunyai makna akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah”.

⁶ Tihani and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cetakan ke. (Depok: PT RAJA GRAFINDO, 2014).

Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.⁷

Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S An-Nisa ayat 21).

Pernikahan dilihat dari segi sosial adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah. Sedangkan pernikahan jika dilihat dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3

dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An-Nisa ayat 1)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah di mata agama dan hukum. Pernikahan adat Jawa merupakan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan serangkaian dari tradisi masyarakat adat Jawa, mulai dari proses sebelum pernikahan, akad/ acara pernikahan sampai setelah pernikahan.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya.⁸ Pernikahan adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Allah Berfirman Q.S. ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Firman Allah swt., Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

⁸ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin : 36)

Dalam Hadits, Rasulullah saw. Bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُؤُهَا، وَقَالُوا: أَيُّنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi saw. yang berkata: aku tidak akan kawin: Sebagian yang lain berkata: aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; dan sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. Maka ia bersabda: “Bagaimana gerakan kaum yang berkata demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, dan tidak tidur juga mengawini perkawinan; Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

Pernikahan merupakan suatu cara pilihan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁹

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut

Al-Qur’an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut yakni:

⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008).

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah

Perkawinan Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan. kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan

menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain

d. Makruh

Perkawinan Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak

e. Mubah

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâ hah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan

melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut perintah Allah tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan mendirikan rumah tangga yang baik, damai dan teratur. Selain itu tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga mencegah perbuatan zina, agar tercipta ketentraman jiwa bagi keluarga dan juga masyarakat¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan diri (*Hifz Al 'ird*) supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan zina dan juga menjaga kelangsungan hidup manusia (*hifz al-nasl*).¹¹

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, kedua. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996).

¹¹ Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*," .

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”¹²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai mahluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹³

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj". Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata „nikah“ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan „ziwaj“ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri

¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.

¹³ Beni Ahmad Saebani,

benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.¹⁴

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material".

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa, "perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting".¹⁵

Selain itu dalam agama islam selain untuk mendapatkan keturunan tujuan perkawinan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam memenuhi tersebut pasangan tentunya harus mempunyai kesiapan baik lahir dan bathin. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka kemungkinan untuk kehidupan sejahtera lebih terbuka dan segera tercapai. Sehingga tercapailah keluarga yang bahagia nan sejahtera.¹⁶

5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kapada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi

¹⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm 77

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.Hlm. 21.

¹⁶ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 14.

berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing- masing Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isten dalam bahtera rumah tangga terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84 Pasal 30 UUP menyatakan bahwa Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Dalam rumusan yang berbeda KHI pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat"¹⁷

Sedangkan pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- a. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
 - b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
 - c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.¹⁸
- Ketentuan pasal tersebut dalam KHI diatur dalam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri Pasal 79.

Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat I pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Isi pasal 32 UUP tersebut dalam KHI dituangkan dalam Pasal 78.

Dalam pasal 33 UUP menegaskan bahwa: "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 77 ayat (2). Yang mana ayat (3), (4), dan (5) dikutip di bawah ini:

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hal 183

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014) Hal 11

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama." Sedangkan pasal 34 UUP menegaskan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 KHI

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibanding dalam UUP Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan setelah 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sedangkan dalam UUP pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 79

- a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Dimana pasal ini terdiri dari 7 ayat, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya memberi kesempatan belajar-pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas nailai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz."

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), sedangkan dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 dan 84.

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku sesudah isteri tidak Nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas buktiyang sah.¹⁹

6. Tradisi perkawinan

- a. Perkawinan dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“ , tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014) Hal 348

sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“ . Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu“ amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.²⁰

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembang menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 8.

dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.²¹

b. Perkawinan dalam adat Jawa

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.²² Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.

Bagi penduduk jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 9-10

²² ibn isma'il, *Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (TETES Publishing, 2011).

pantangan atau larangan-larangan menikah. Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemoooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

- c. Larangan/ Pantangan Menikah dalam Tradisi Jawa
1) Menikah di Bulan Syuro/ Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuro/ Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam-Jawa, sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (khalifatullah) di muka bumi. Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut ngarso dalem (yang di depan anda) atau sampeyan dalem (kaki anda), dimana rakyat memiliki posisi di bawah sultan

- 2) Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah/ kesialan seperti

kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal

3) Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat Jawa

4) Pernikahan dari saudara-saudara misan

Orang Jawa menyebutkan dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut), yaitu angkatan 4 ke bawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah krambil sejenjang. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal

5) Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah neptune ora cocok (neptunya tidak cocok). Adapun istilah neptu berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi 5. Kedua, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri. Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.

6) Sedulur pancer wali atau pancer lanang

Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah, orang Jawa menyebutnya dengan istilah sedulur pancer

Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat adat Jawa, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam "rambu-rambu" larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.¹⁷ Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan pernikahan serta sebab syara' lainnya.

7. Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan dibawah usia dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun". Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Pasal 2 (c) Pernikahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 (2) izin tertulis/izin pengadilan, (3), (4) dan (5) hukum. Jika salah satu atau kedua calon pengantin tersebut berusia di bawah (dua puluh satu) tahun. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan: “Pernikahan yakni sah jika dilaksanakan dengan Hukum setiap masing-masing agama dan kepercayaan.”²³

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, namun salah satu mempelai masih dalam usia belum baligh dan secara psikis belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

Dalam masalah pernikahan dibawah umur masih menjadi perdebatan yang cukup ramai. Berkaitan dengan ini umat islam terbagi menjadi dua antara yang memperbolehkan pernikahan dibawah umur dan melarang. Seperti hasil Muktamar NU ke 32 di Makassar yang memperbolehkan pernikahan dibawah umur khususnya dalam kasus “kawin gantung” jika terdapat nilai kebaikan bagi kedua pasangan. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun. Namun, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah r.a. tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadis yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut kelompok yang memperbolehkan terdapat beberapa hal yang mendasari pernikahan dibawah umur yaitu;

- a. Alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur’an, hadis, dan ijma’. Dalam Q.S at-Thalaq [65] ayat 4 misalnya, berbicara masalah ‘iddah bagi perempuan yang belum haid. Jadi, secara tidak langsung ayat tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia, karena ‘iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin lalu bercerai. Dukungan kebolehan perkawinan dibawah umur juga didasarkan pada

²³ Amer Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, anatar fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta Kencana 2006).

hadis yang mengisahkan perkawinan Aisyah r.a. dengan Rasulullah SAW. Menguatkan hal itu juga adanya kesepakatan para ulama, dengan syarat yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri atau kakek dari pihak ayah.

- b. Kedua, alasan moral. Pernikahan dibawah umur dipandang dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dibawah umur, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi.
- c. Ketiga, alasan kesehatan. Misalnya, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan dan kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah.
- d. Keempat, alasan ideologis yang menegaskan bahwa perkawinan anak usia dibawah umur dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dibawah umur akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Penolakan terhadap pernikahan dibawah umur dipahami sebagai cara untuk mengurangi jumlah umat muslim. Di samping itu, penolakan pernikahan dibawah umur digunakan untuk menanamkan keraguan di hati umat Islam terhadap sunnah Rasulullah SAW, sebagai pribadi yang *ma'shum* (terhindar dari kesalahan).
- e. Kelima, faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Ini karena melalui pendidikan, pernikahan dibawah umur dapat terhambat. Namun, karena faktor ekonomi, banyak siswa yang putus sekolah dan akhirnya dinikahkan dibawah umur oleh orang tuanya.²⁴

Tetapi memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dasar hadits diatas menurut saya kurang tepat, karena sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan Rasulullah SAW dan sayyidah Aisyah adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana beliau juga beristri lebih dari empat yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan sayyidah Aisyah ra

²⁴ rumiatun, "Menikah Dini Atau Menikah Muda?" (IAIN SURAKARTA, 2019).

adalah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan Abu Bakar ra. untuk memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.²⁵

8. Batas Usia perkawinan

Dalam hukum Islam tidak mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Al-Qur'an maupun Hadits juga tidak disebutkan secara spesifik usia minimum untuk menikah. Dengan tidak adanya batasan usia dalam menikah tentunya memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.²⁶ Namun persyaratan yang lazim adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan benar. Dalam Islam masa anak-anak dan dewasa tidak mutlak di tentukan oleh usia, namun menurut undang-undang islam anak-anak adalah seseorang yang belum baligh, untuk mengetahui seseorang telah baligh atau tidak adalah dengan tanda-tanda alami seperti telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun apabila seseorang tidak mengalami dua hal tersebut maka batas baligh di tentukan oleh usia. Nah, untuk penentuan usia baligh ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali usia baligh adalah lima belas tahun sedangkan madzhab hambali membataskan usia baligh pada tujuh belas tahun. Batas usia menikah menurut ulama klasik berbeda-beda, seperti pandangan terhadap Rasulullah SAW yang menikahi Sayyidah Aisyah di usia enam tahun. Berdasarkan hadits dar Aisyah yang di riwayatkan oleh muslim:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”

Dalam isi hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah dalam usia enam tahun, namun sayyidah aisyah baru tinggal serumah dengan Rasulullah pada usia sembilan tahun. Karena ulama klasik hanya memahami secara konstektual maka menurut mereka akad dalam usia enam tahun atau lebih adalah sah. Karena hanya sebatas akad saja dan belum di gauli. Namun apabila hadist ini dipahami secara konstektual maka hadist tersebut hanya akan menjadi berita saja bukan doktrin yang seharusnya dilaksanakan atau ditinggalkan.

²⁵ Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).”

Karena kita tidak tahu mungkin pada masa Rasulullah SAW usia sembilan tahun adalah sudah terlihat dewasa.

Menurut imam syafi'I batasan usia menikah dalam islam itu tidak ada dan Imam Syafi'I juga tidak melarang usia berapakah seseorang menikah, namun menganjurkan seseorang di perbolehkan menikah pada usia baligh. Dalam penentuan baligh ulama sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita telah baligh. Begitu juga dengan laki-laki apabila seseorang telah mengeluarkan mani maka ia telah baligh. Ketentuan baligh menurut ulama juga berbeda. *Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam* tertulis bahwa seseorang bisa dikatakan baligh apabila bagi laki-laki adalah telah bermimpi, lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*, sedangkan untuk wanita yaitu ketika ia telah *haidh* dan hamil. Dalam *Tafsir Al-Misbah* terdapat kata *rushdan* yang mempunyai arti ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahirlah kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa bahwa dewasa "*rushdan*" adalah ketika seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Kemudian yang disebut *baligh al-nikah* adalah apabila seseorang dalam kondisi umur siap menikah. Hal ini mengartikan bahwa al-Marghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan tertentu. Sedangkan menurut Rasyid Ridha kalimat "*baligh al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Dan pada kondisi seseorang sudah dapat melahirkan dan memberikan keturunan sehingga hatinya tergerak untuk menikah. Kepadanya juga telah dibebankan hukum agama seperti ibadah dan juga muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu *rusydan* merupakan kepantasan bagi seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarufkan serta menggunakan harta benda meskipun masih awan dan bodoh dalam agama.

Dalam *Thabaqat al-Syâfi'iyah*, larangan menggunakan harta di cabut dari orang yang sudah dewasa dan pintar walaupun bodoh dalam agama. Serta dijelaskan dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat "*fain anastum minhum rusydan*" jika menurut Anda begitu telah berakal (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yaitu telah pandai dalam mengelola aset tanpa berlebihan dan tidak lemah dari penipuan orang lain. Berdasarkan tafsiran ayat tersebut

menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang dapat ditunjukkan melalui mimpi serta *rusydan*. Namun *rusydan* dan usia terkadang tidak bisa sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi terkadang tindakannya belum *rusydan*. Dalam kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah* batasan *baligh* seseorang ditandai dengan tahun, namun juga terkadang ditandai dengan tanda mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan, namun apabila tidak terdapat tanda-tanda tersebut maka *baligh* seseorang ditandai dengan tahun yaitu 18 Tahun bagi laki-laki serta 17 tahun bagi perempuan.

Imam Malik menetapkan *baligh* bagi laki-laki adalah dengan tanda keluarnya air mani baik itu dalam kondisi menghayal atau ketika tertidur, atau juga dapat ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut di anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian menurut Imam Hambali *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haid*. Hal tersebut bisa dilakukan dalam keseharian. Oleh karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur serta dapat ditentukan dengan sebuah tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang artinya:

“Dari Aisyah ra. dari Nabi SAW., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).”

Berdasarkan hadits tersebut ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda, seperti bagi laki-laki adalah mimpi dan *haid* bagi perempuan. Hadits tersebut tidak menjelaskan batasan *baligh* hanya menjelaskan mengenai tanda-tandanya saja. Sebenarnya secara eksplisit para ulama tidak sepakat dengan adanya batas minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *balighnya* seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaan seseorang. Ketentuan *baligh* ataupun dewasa tersebut menurut sebagian fuqaha bukan menjadi persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan

Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Berdasarkan riwayat Ibnu Umar menjelaskan bahwa batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun dan 9 tahun yang di dasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Berdasarkan hal tersebut para madzhab fiqh berbeda dalam menerapkan batas usia, sebagaimana dijelaskan dalam al-Mughni berikut ini:

“Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfi’i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulubulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi’i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).”

Menurut Imam Hanafi diatas merupakan batas maksimal sedangkan batas usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan untuk perempuan adalah Sembilan tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut seorang anak laki-laki sudah dapat bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani, sedangkan untuk anak perempuan telah dapat mimpi keluar sperma, hamil dan juga haid.²⁷ Dari segi psikologi, para ahli psikolog berbeda pendapat mengenai batasan remaja. Usia anak yang sudah sampai dewasa disebut fase baligh, dimana pada usia ini anak sudah mempunyai kesadaran penuh dan akan diberikan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri baik itu dalam hal agama maupun sosial. Menurut Ikhwa al-Shafa periode ini disebut alam pertunjukan kedua, yaitu manusia

²⁷ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, Fikih Lima Madhab, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57

dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut alGhazâli sebagai *fase 'aqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.²⁸

Para ulama juga sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh. Imam Syafi'I dan Imam Hambali menetapkan usia 15 tahun adalah usia baligh, sedangkan Imam Maliki menetapkan pada usia 17 tahun dan Imam Hanafi menetapkan usia maksimal baligh seorang laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun untuk wanita dan minimal baligh adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Perbedaan pendapat ulama dalam menentukan batas usia baligh dipengaruhi oleh lingkungan serta kultur tempat tinggal. Terdapat dua aspek perkembangan dalam masa remaja yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek psikis dimana dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan telah sampainya kematangan alat kelamin dan juga keadaan tubuh secara umum, yaitu dengan memperoleh bentuk tubuh yang terlihat begitu sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya telah berfungsi secara sempurna juga.

Dari segi usia, para ahli psikolog pun berbeda dalam menentukan bahwa seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles me netapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock me netapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia \pm 12-21 tahun untuk wanita dan \pm 13-22 tahun untuk pria.²⁹ Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang mempunyai sifat total dan menyeluruh yaitu berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang

²⁸ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.³⁰

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juventilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.³¹ Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun. Di Indonesia batas usia minimal perkawinan di atur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 7 disebutkan bahwa “ perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 Tahun” yang sebelumnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 Tahun. Dirubahnya Undang-Undang tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri maupun kepada masyarakat luas.³² Karena pernikahan dibawah umur membawa banyak dampak negatif. Karena mereka belum siap baik dari sisi psikologi, sosial serta finansial.³³

Larangan pernikahan di bawah umur didasari oleh kemaslahatan, karena kemaslahatan pada pasangan yang menikah dibawah umur lebih sedikit daripada mafsadat atau resiko yang ditimbulkannya.³⁴ Karena suami dan isteri harus sudah matang jiwa maupun raganya supaya dapat mencapai

³⁰ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215

³¹ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

³² Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Nuasa Xiii*, No. 2 (2019): 190–199.

³³ Nahdiyanti, Yunus Ahyuni, And Qamar Nurul, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Journal Of Lex Generalis* 2, No. 1 (2021): 116–128.

³⁴ Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.”

tujuan pernikahan dan tidak berakhir dengan perceraian, serta dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Sehingga pasangan suami isteri tersebut dapat dikatakan sebagai pasangan yang sakinah mawaddah wa rahmah dan sejahtera.³⁵

9. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Dalam pernikahan dibawah umur tentunya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif, berikut dampak pernikahan dibawah umur:

a. Terhindar dari hal yang tidak diinginkan

Dalam kehidupan berrumah tangga akan memberikan jaminan kepada pelakunya dari perbuatan maksiat, karena kebutuhan biologis telah tersedia pada suami atau istrinya. Selain itu berrumah tangga juga menjauhkan diri dari perbuatan zina, karena apabila syahwat bergejolak telah mendapatkan salurannya yaitu pada suami atau istri yang sah.

b. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, juga berdampak pada dua keluarga pasangan karena kita tahu pernikahan adalah menyatukan dua keluarga, dan apabila pernikahan mereka lancar, tentunya akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya dimana rumah tangga tidak bahagia sehingga terjadi perceraian, maka akan menambah biaya hidup mereka serta akan memutus tali persaudaraan antara kedua belah pihak.

c. Dampak bagi ekonomi keluarga

Dalam sebuah pernikahan dibawah umur yang paling disoroti adalah faktor ekonomi. Karena apabila kondisi suami yang perekonomiannya belum amapan maka dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah, laki-laki bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itulah faktor ekonomi menjadi sangat penting.

d. Emosional yang belum stabil

Pernikahan dibawah umur rentan tertimpa masalah karena belum sepenuhnya dapat mengendalikan emosi, karena dalam pernikahan akan banyak menjumpai

³⁵ nur ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" 21, no. 1 (2020): 1-9,

permasalahan yang akan menuntut kedewasaan dalam penanganannya, sehingga pernikahan tidak dipandang sebagai kesiapan materi saja, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan dalam mengarunginya.

e. Tingginya perceraian

Banyak pasangan muda yang akhirnya bercerai, hal ini disebabkan karena belum siapnya mental maupun fisik seseorang untuk mengarungi rumah tangga, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan banyak juga yang berantakan di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian

f. Dari segi pendidikan

Ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur akan membawa banyak dampak, terutama pendidikan, sebagai contoh jika seseorang melangsungkan perkawinan ketika masih sekolah, tentu keinginannya untuk melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi tidak akan tercapai, hal ini di karenakan motivasi belajar sudah mulai mengendur dan juga tidak ada waktu karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan pasca menikah. Dengan kata lain pernikahan dibawah umur merupakan salah satu faktor penghambat proses pendidikan.³⁶

10. Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan merupakan titik dimana suatu masyarakat dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat di pandang dari berbagai sisi, baik dari segi kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat di penuhi sesuai dengan tingkatan hidup.³⁸ Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan

³⁶ Nurul Izzah, “Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,” *Pernikahan* (2016): 1–59.

³⁷ Yusmianti and Muhammad Rafi’I Sanjani, “Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikn Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Utan),” *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 03, no. 02 (2021): 1–12.

³⁸ BAPPENAS, “Keluarga Berencana,” *Jurnal Keperawatan* (2015): 1.

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik materil maupun spiritual yang layak, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³⁹

Dalam kehidupan rumah tangga kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan,⁴⁰ namun bagaimana pasangan itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Memang untuk mencapai kesejahteraan keluarga materi merupakan sebuah hal yang penting tapi juga harus diimbangi oleh kesiapan inmateri seperti kesiapan psikis, kedewasaan, tanggung jawab, dan siap untuk menjalankan rumah tangga serta bisa saling bekerjasama, membagi tugas dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri, sehingga akan memudahkan kepada mereka untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Karena kita tahu pasangan yang menikah dibawah umur tidak sedikit dari mereka yang melakukan karena terpaksa, sehingga di saat di langungkannya perkawinan mereka tidak mempunyai kesiapan apa apa, karena sebagian besar dari remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur belum siap secara fisik dan mental, belum siap untuk menanggung beban sebagai orang tua dan belum mampu untuk berumah tangga, walaupun tidak semua pasangan yang menikah dibawah umur seperti itu, masih banyak juga pasangan yang menikah dibawah umur namun secara kesiapan dalam berumah tangga memang sudah siap, karena memang ada yang melatar belakangi hal tersebut; seperti mandiri sejak kecil, yatim piatu dll.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, diantaranya yaitu:

a. Faktor internal

1) Jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, karena pada zaman sekarang tuntutan keluarga lebih meningkat, kebutuhan tidak hanya cukup primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) saja, melainkan kebutuhan lain seperti hiburan, wisata, sarana untuk transportasi, serta tuntutan lingkungan yang mengikuti tren masa kini,

³⁹ Pemerintah, "UU No 52 Tahun 2009."

⁴⁰ Yusmianti and Sanjani, "Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikn Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Utan)."

tentunya kebutuhan ini akan lebih memungkinkan terpenuhi jika mempunyai jumlah anggota keluarga yang relative sedikit.

2) Tempat tinggal

Tempat tinggal juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, karena apabila mempunyai tempat tinggal yang aman, nyaman maka akan menciptakan suasana yang tenang, istirahat juga cukup sehingga keesokan harinya dapat bekerja dengan kondisi fit dan penuh semangat. Kemudian sebaliknya apabila mempunyai tempat tinggal kurang begitu nyaman, kotor dan semrawut maka akan membuat keluarga kurang betah untuk tinggal, dan biasanya sering terjadi ketegangan antar anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman.

3) Keadaan sosial keluarga

Keadaan sosial keluarga bisa dikatakan baik apabila terdapat hubungan yang baik serta tulus dan timbul rasa kasih sayang antara anggota keluarga, tumbuh rasa saling menghormati, saling tolong menolong dan saling mempercayai satu sama lain. Dalam keluarga ekonomi meliputi keuangan serta sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Semakin banyak pendapatan yang diterima, maka semakin meningkat taraf hidup keluarga.

b. Faktor eksternal

1) Faktor Manusia

Iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma

2) Faktor Alam

Bencana alam, kerusakan, serta penyakit

3) Faktor Ekonomi Negara

Pendapatan dari setiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi.⁴¹

Dalam suatu jurnal menjelaskan bahwa Ruang lingkup kesejahteraan adalah sebagai berikut:

a. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan sebagai tingkat terpenuhinya input keluarga, dimana input yang dimaksud adalah baik itu berupa pendapatan, nilai aset keluarga, serta pengeluaran. Kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang

⁴¹ BAPPENAS, “Keluarga Berencana.”

paling utama dalam sebuah keluarga, dimana banyak kisah keluarga yang tidak tentram karena ekonominya yang kurang atau perekonomiannya masih kurang

b. Kesejahteraan sosial

Tidak kalah pentingnya dari ekonomi, kesejahteraan sosial memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu penghargaan dan dukungan sosial. Penghargaan sebagai pusat pengembangan manusia supaya berfungsi secara optimal, kreatif produktif terampil dan juga optimis.

c. Kesejahteraan psikologi

Sering kita lihat bahwa pasangan yang belum cukup umur menikah, maka psikologinya akan sedikit terganggu, karena kurangnya keiapan dalam mengurus rumah tangga, melayani suami dll. Perlu kita ketahui bahwa kesejahteraan psikologi merupakan fenomena multidimensi yang terdiri dari fungsi emosi dan kepuasan hidup. Seseorang yang cenderung bisa mengontrol emosi serta hidupnya cukup terjamin dalam kondisi ini adalah sejahtera, maka psikologinya pun akan sejahtera.⁴²

BKKBN mendefinisikan keluarga berdasarkan konsep pendekatan kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan, yaitu:

- a. keluarga pra sejahtera (KPS), keluarga sejahtera
- b. keluarga sejahtera I (KS I)
- c. keluarga sejahtera II (KS II)
- d. keluarga sejahtera III Plus (KS III Plus)

Aspek keluarga sejahtera menggunakan 21 indikator disesuaikan dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan cara mengetahui faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan psikologi, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I

Berikut merupakan indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera menurut BKKBN yaitu:

⁴² Delia Arifin, Gustami Harahap, and Khairul Shaleh Saleh, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara)," *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)* 1, no. 1 (2019): 80–90.

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
Dimana keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera I
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)
Merupakan keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara minimal, namun belum dapat kebutuhan psikologis keluarga. Adapun indikatornya yaitu:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)
Dimana keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan menabung. Adapun indikator tahapan keluarga sejahtera II (KS II) adalah:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Merupakan keluarga yang telah memenuhi semua kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, internet.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +)

Merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi semua kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangan dalam akuntabilitas diri telah terpenuhi, adapun indikator keluarga sejahtera III Plus yaitu:

- 1) keluarga secara teratur suka rela memberikan sumbangan berupa materil untuk kegiatan sosial.
- 2) terdapat anggota keluarga yang berperan aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Untuk menentukan bagaimana masyarakat sudah mencapai kesejahteraan atau belum adalah dengan cara sebagai berikut:

Pertama untuk keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, agama dan kesehatan. Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya.

Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi

Keluarga sejahtera tahap III merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis, dan kebutuhan pengembangan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri.

Keluarga sejahtera tahap III Plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangan serta dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri.

Jadi, meskipun suatu keluarga telah memenuhi kriteria tahap II, III, dan III+ tetapi salah satu item dalam tahap I tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masuk dalam kategori prasejahtera.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Jadi, terdapat sejumlah penelitian terkait dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga yang telah di lakukan penelitian lebih dulu yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ainur Rofiqoh yang berjudul “Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di desa kedungbanteng kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo) pada tahun 2017, jurusan ahwal syakhshiyah fakultas syari’ah IAIN Ponorogo. Dari hasil kajian tersebut skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor pergaulan bebas atau sudah hamil diluar nikah. Selain itu juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas.

Kemudian dampak dari pernikahan di bawah umur ini sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, karena pasca menikah pasangan belum bisa mandiri sehingga malah membebani orang tua, kemudian timbulnya kasus perceraian. Hal tersebut tentu mempengaruhi terhadap kualitas keluarga karena kurangnya kesiapan fisik serta psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi rumah tangga serta menjadi orang tua yang baik.⁴⁴

2. Skripsi Renny Retno Waty yang berjudul “pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus pada masyarakat di desa tanjung sari kecamatan cijeruk Bogor) pada tahun 2010, program studi Akhwal Sakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian skripsi ini penelusi menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat, dimana orang tua akan merasa bangga apabila telah mengawinkan anaknya, serta kebalikannya yaitu orang tua akan malu apabila anaknya tidak segera menikah, karena mereka akan khawatir

⁴³ BAPPENAS, “Keluarga Berencana.”

⁴⁴ Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga :Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.*

apabila anak wanitanya akan menjadi perawan tua. Kemudian hasil dari penelitian tersebut bahwa pernikahan di bawah umur berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga 74,2% sedangkan 25,8% di pengaruhi oleh faktor lain.

3. Jurnal QADAUNA yang berjudul “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang di susun oleh Sirajuddin, Muhammad Saleh Ridwan, Musyfica Ilyas Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022. Dari hasil penelitian pada jurnal ini, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu atas dasar kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua, namun di dominasi oleh kemauan sendiri. Kemudian akibat dari pernikahan dibawah umur yaitu mengurangi beban orang tua atau menambah beban orang tua dan dari hasil penelitiannya di dominasi oleh mengurangi beban orang tua, karena walaupun masih tinggal dengan orang tua, namun suami atau kepala rumah tangga sudah mempunyai penghasilan sendiri dan tidak merepotkan orang tua sehingga tidak menambah beban orang tua.
4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bahagia Kabupaten Aceh Barat Daya” yang disusun oleh Rahmiyanti, Anizar Ahmad, Fitriana Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Pada Tahun 2017. Dari hasil penelitian ini faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Gampong Kuta Bahagia Kabupaten Aceh Barat Daya adalah karena masalah ekonomi, pendidikan married by accident dan juga mencegah pergaulan bebas. Penikahan dini ini membawa dampak yaitu terjadinya konflik yang berkepanjangan, keguguran dan perceraian. Pernikahan usia muda juga berpengaruh dengan kehidupan anak-anak serta remaja sebagai generasi penerus bangsa dalam memberikan kontribusi dan melaksanakan peran di masyarakat.
5. Jurnal Nusantara Journal of Economics (NJE) yang berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikahan dini (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Utan)” yang di susun oleh Yusmianti, Muhammad Rafi’I Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa Pada Tahun 2021. Dari hasil penelitian bahwa besar atau

kecilnya pendapatan tidak menjadi faktor seseorang untuk melakukan pernikahan dini, selain itu keluarga merasa tercukupi dengan besaran pengeluaran dapat mendorong untuk seseorang dapat melakukan pernikahan dini. Selain itu pasangan yang melakukan dini tidak mempertimbangkan pendidikan, karena mereka ketika menikah dalam kondisi masih bersekolah. Untuk kesehatan pasangan dalam kondisi baik sehingga dengan kondisi tersebut mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Kondisi perumahan tidak berpengaruh dalam keputusan melakukan pernikahan dini, karena perumahan di sekitar adalah golongan menengah kebawah.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan dasar dari pemikiran yang diperoleh dari suatu penelitian yang kemudian di simpulkan dari pengamatan terkait teori, dalil, dan konsep dasar pada penelitian. Sampai saat ini, pernikahan dibawah umur masih banyak di temukan pda hampir setiap daerah, apalagi di desa. Terjadinya pernikahan dibawah umur tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Meskipun dari segi usia belum memenuhi untuk menikah, namun karena suatu hal, maka pernikahan mau tidak mau tetap di laksanakan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan keduanya nanti, karena mereka belum mempunyai bekal dalam membina rumah tangga kedepannya. Kebanyakan masyarakat menikahkan anaknya tanpa memikirkan akibat atau resikonya, karena kita ketahui bahwa seseorang yang masih remaja masih idealis, emosionalnya belum matang serta ego juga tinggi. Karena menurut pandangan masyarakat menikah hanya untuk kebahagiaan pasangan tersebut tanpa memikirkan resiko yang bakal terjadi dalam rumah tangga.

Kerangka Berfikir

